

Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini akan membuat segala informasi semakin mudah dan dapat diakses. Kondisi ini membuat manusia lebih mudah terpengaruh oleh iklan yang membahas penilaian tubuh ideal di masyarakat. Penilaian tubuh yang ideal menyebabkan banyak individu mengalami *body* malu. Munculnya *cybercrime* disebabkan oleh kesalahan atau kesalahan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan dalam penulisan tentang *body shaming* ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, memperjelas perilaku terkait undang-undang informasi dan transaksi elektronik secara langsung. Keberadaan *cybercrime* di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan yang dapat dijadikan dasar acuan untuk *body shaming* terdapat dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun, dasar hukum *Body Shaming* yang paling banyak adalah Pasal 315 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perilaku *Body Shaming* atau ejekan fisik orang lain akan berdampak pada siapa saja. Ironisnya, perawatan *Body Shaming* lebih sering dilakukan oleh orang-orang terdekat baik itu keluarga, kerabat, rekan kerja atau teman. Dampak yang ditimbulkan *Body Shaming* memungkinkan terjadinya gangguan psikologis pada korbannya. Bahkan mendorong perilaku bunuh diri. Korban yang posturnya kurang ideal dan di-*bully* karenanya akan menjadi minder, takut keluar rumah dan kemudian tidak mau bersosialisasi. Ini bisa mengindikasikan upaya bunuh diri. Kejahatan *Body Shaming* adalah delik aduan. Namun dalam penanganannya polisi juga menggunakan pendekatan mediasi, selanjutnya dalam penegakan hukum terhadap *body shaming* di atur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksak Elektronik.

Kata Kunci : *Body Shaming*, Informasi dan Transaksi Elektronik

